



PUTUSAN

Nomor 5 /Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhanah antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilhammi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH.A. Shomad, RT 10, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Register Kuasa Nomor 145/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 06 Desember 2023, sebagai **Tergugat** / sekarang **Pembanding**.

Melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yurnelis, S.H. dan Nazori, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serasan, Komplek Griya Cahaya Ilahi 3, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Register Kuasa Nomor 139/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 27 November 2023, sebagai sebagai **Penggugat / sekarang Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt. tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I**, lahir tanggal 27 Juni 2017, dan **ANAK II**, lahir tanggal 05 Februari 2020, berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah untuk tidak menutup akses terhadap Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada **ANAK I** dan **ANAK II** serta melaksanakan kewajiban sebagai orangtua dengan cara yang baik;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mengasuh/memelihara anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** untuk menyerahkannya kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik tanggal 10 Januari 2024;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding secara elektronik tertanggal 16 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 16 Januari 2024, dengan mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat secara keseluruhan ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti No. **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt** tanggal 29 Desember 2023 ;dan Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSİ :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh (Hadhanah) dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I** Lahir tanggal 27 Juni 2017 dan **ANAK II** Lahir tanggal 05 Februari 2020 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bercengkrama dan bermain bersama anak-anak tersebut ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I** Lahir tanggal 27 Juni 2017 dan **ANAK II** Lahir tanggal 05 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 16 Januari 2024, dan Terbanding telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 23 Januari 2024. Selanjutnya, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 23 Januari 2024. Terbanding di dalam kontra memori bandingnya menyampaikan hal-hal sebagaimana diuraikan di dalam kontra memori bandingnya dengan petitum sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan permohonan banding Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.

Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan Hak Asuh kedua orang anak bernama **ANAK I**, lahir tanggal 27 Juni 2017 dan **ANAK II** lahir tanggal 5 Februari 2020 diberikan Hak Asuhnya kepada Terbanding yang mampu untuk mengurus dan memelihara mendidik dan memberikan pendidikan terhadap kedua anak tersebut.
- Menolak atas Penetapan Gugatan Rekonvensi Penggugat/Pemanding untuk menetapkan biaya hak asuh kedua anak tersebut sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan.

Bahwa kedua pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan untuk melakukan *inzage* tanggal 29 Januari 2024. Dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sengeti tanggal 2 Februari 2024 yang menerangkan bahwa sampai tanggal 2 Februari 2024 Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*).

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Jb., tanggal 5 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sengeti dengan Nota Dinas Nomor 261/PAN.PTA.W5-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/HK2.6/II/2024, tanggal 5 Februari 2024 yang ditembuskan kepada kedua belah pihak;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt** tanggal 29 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-11, dan masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya permohonan banding tersebut masih diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.**, memberi kuasa kepada Ilhammi,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH.A. Shomad, RT 10, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Register Kuasa Nomor 145/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 06 Desember 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 015/SK/IF/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Pasal 1792 dan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt**, memberi kuasa kepada Yurnelis,S.H. dan Nazori, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Serasan, Komplek Griya Cahaya Ilahi 3, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Register Kuasa Nomor 139/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 27 November 2023.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata Surat Kuasa Penggugat / sekarang Terbanding tersebut hanya mencantumkan untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Pengadilan Agama Sengeti, tanpa ada kalimat atau klausula untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Pasal 1792 dan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/ sekarang Terbanding tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding masih merupakan pengadilan *judex factie* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, maka Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang setiap perkara banding yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga merupakan pengadilan *judex facti*, maka ia juga harus memeriksa ulang perkara banding yang diajukan kepadanya, dalam hal ini perkara banding yang diajukan oleh Pengadilan Agama Sengeti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, dimulai dari Bundel A dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, berita acara sidang dan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi, sampai kesimpulan, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta permohonan banding, memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah melakukan upaya perdamaian dan mediasi dengan mediator hakim yang bernama Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. dan atas laporan mediator tersebut tanggal 13 Desember 2023 upaya mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tahapan-tahapan sidang yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Hakim Tingkat Pertama telah melakukannya dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pokok masalah yang dimunculkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu “apakah Tergugat sebagai ibu kandungnya tidak layak sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** sehingga hak Hadhanah dapat berpindah kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) item bukti tertulis, 2 (dua) item bukti elektronik dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **SAKSI I** (kakak kandung Penggugat), **SAKSI II** (tetangga Penggugat / Ketua RT), dan **SAKSI III** (istri Penggugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya telah mengajukan 5 (lima) item buti tertulis dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama **SAKSI I** (ayah kandung Tergugat), **SAKSI II** (adik kandung Tergugat), dan **SAKSI III** (suami Tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan didukung bukti-bukti tertulis dan para saksi yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta, dan selanjutnya telah menemukan fakta hukum. Terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menerapkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Secara Filosofis.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak dalam konteks filosofis mengandung pertimbangan tentang tanggung jawab moral, kebebasan individu, dan tujuan hidup manusia. Hal ini melibatkan tentang peran orang tua, nilai-nilai yang ingin ditransmisikan kepada anak, serta cara terbaik untuk memastikan perkembangan moral, intelektual, dan emosional yang seimbang bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan secara filosofis tersebut, peran orang tua sangatlah penting untuk menunjang tumbuh kembangnya anak agar menjadi anak yang sehat secara jasmanani rohani, mempunyai karakter kepribadian yang unggul, dan kecerdasan emosional yang seimbang dan stabil, menuju Anak Indonesia Emas pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, segala upaya dari orang tua anak, keluarga, masyarakat dan Negara harus mengarah kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Secara Sosiologis.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak dalam konteks sosiologis melibatkan tentang struktur keluarga, peran lingkungan dalam pengasuhan, dan pengaruh sosial terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak, jika terjadi sengketa tentang pemeliharaan anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka faktor yang paling utama penentuan siapa yang paling layak dan paling memungkinkan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara Yuridis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan secara filosofis dan sosiologis sebagaimana diuraikan di atas, pranata hukum Indonesia sudah berupaya merangkum berbagai pandangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum mengenai pemeliharaan / pengasuhan anak (*hadhanah*).

Menimbang, bahwa pemeliharaan / pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah merupakan kewajiban kedua orang tua. Baik ayah maupun ibu mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ayat (1) menyatakan: "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*". Dilanjutkan ayat (2) menyatakan; "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*".

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anak itu, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "*Suami istri memikul kewajiban memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmanai, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya*".

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, pemeliharaan / Pengasuhan anak (*hadhanah*) yang belum muammyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, "*akibat putusnya pekawinan karena perceraian ialah; Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*".

Menimbang, bahwa dalam kondisi tertentu sesuai Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam; "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah terpenuhi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*".

Menimbang, bahwa pada huruf e dari Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan; "*Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Sengeti yang telah memberikan Putusannya dalam menyelesaikan perselisihan mengenai *hadhanah* antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt** tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, dan diperkuat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka segala keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya dianggap telah terjawab, dengan menyatakan petitum Pembanding mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt** tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun petitum permohonan banding Pembanding ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki struktur putusan Pengadilan Agama Sengeti tersebut sehingga putusannya terdapat amar yang mencantumkan perkara Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi secara substansi sudah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, maka perkara rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah sehingga amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding / Tergugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt. tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:



MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama **ANAK I**, lahir tanggal 27 Juni 2017, dan **ANAK II**, lahir tanggal 05 Februari 2020, berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak hadhanah untuk tidak menutup akses terhadap Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada **ANAK I** dan **ANAK II** serta melaksanakan kewajiban sebagai orangtua dengan cara yang baik;
4. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun yang mengasuh/memelihara anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** untuk menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Jb, tanggal 5 Februari 2024. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Hudori,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.
Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hudori, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)